



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 497 / SK PAUD / 2010

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "KOBER MASYITOH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan :
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
 - Peraturan Bupati Bekasi No 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama : **KOBER MASYITOH**
Alamat : Perum Gramapuri Persada Blok O 07 No.11-13&Blok K7/2
Kec. Cibitung Kab. Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KOBER)
dengan Tipe C (Terdaftar)

KEDUA : Ijin operasional berlaku sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan
21 Desember 2011

KETIGA : Kewajiban pemegang ijin PAUD :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan PAUD, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi terkait;
3. Wajib mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin

KEEMPAT : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 22 Desember 2010

A.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi
Kepala Bidang PNFI


Dr. SRPRAHAYU, S.Pd.,MM
19620711 198503 2005

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Cibitung;